



# KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

4 November 2024

Nomor : 121/KBP/XI/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202006369 yang berjudul "Alat Sanitasi Sarung Tangan Dan Metode Penggunaannya"

Yth.

**Lely Kurniawati**

Y&K Partners

Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman kav 22-24

Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 21 Januari 2023 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 02/KBP/1/2023  
Nomor Permohonan Paten : P00202006369  
Judul Invensi : Alat Sanitasi Sarung Tangan Dan Metode Penggunaannya  
Pemohon Banding : PT. PRIMA INFO MANDIRI  
Nomor Putusan Banding : 029.2.T/KBP-02/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua  
Komisi Banding Paten



I. Raziku, M.Si., CGCAE.



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

**PUTUSAN  
KOMISI BANDING PATEN**  
Nomor 029.2.T/KBP-02/2024

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202006369 yang berjudul Alat Sanitasi Sarung Tangan Dan Metode Penggunaannya dengan Nomor Registrasi 02/KBP/1/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Lely Kurniawati, Y&K Partners, Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 21 Januari 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : PT. PRIMA INFO MANDIRI  
Alamat Pemohon Banding : Gedung Wisma Gawi, Lantai 6, Jl.  
Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Kel.  
Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan  
Kuasa Pemohon Banding : Lely Kurniawati, Y&K Partners.  
Alamat Kuasa Pemohon : Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman  
kav 22-24 Jakarta Barat.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202006369 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

**DUDUK PERMASALAHAN**

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

*Untuk dan atas nama klien kami, PT. PRIMA INFO MANDIRI yang beralamat di Gedung Wisma Gawi Lantai 6, Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kuasanya Lely Kurniawati yang berkantor di Y&K Partners, Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman kav 22-24 Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.*

*Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TPP00202006369 tertanggal 24 Oktober 2022 mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten*

dengan judul invensi ALAT SANITASI SARUNG TANGAN DAN METODE PENGGUNAANNYA atas nama PEMOHON PT. PRIMA INFO MANDIRI.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya permohonan banding sebagai berikut

*I. Alasan Penolakan oleh TERMOHON*

- 1. Dari hasil penelusuran yang dilakukan di Kantor Paten ditemukan hasil penelusuran dari form search report (15 Oktober 2022) klaim 1-7 terantisipasi klaimnya oleh dokumen pembanding S00202004243 dengan katagori Y yang mengantisipasi langkah kebaruan dari permohonan paten P00202006369 ini.*
- 2. Sehubungan dengan butir 1, kami sudah memberi kesempatan bagi saudara untuk melakukan amandemen klaim agar memenuhi ketentuan pasal Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (3) tersebut diatas, namun sampai surat tahap akhir ini dibuat dan dikirimkan saudara surat tanggal 18 Juli 2022 Nomor Ref.:I.111/TP/VII/2022 dan sesuai surat saudara tersebut maka belum memenuhi ketentuan butir 1 dimana deskripsi dan klaim-klaim permohonan paten ini yang dikirim ini masih memperluas dari lingkup invensi, sehingga klaim-klaim paten ini kemungkinan dapat ditolak.*
- 3. Oleh karenanya, klaim 1-7 permohonan Paten P00202006369 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pemohon paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.*

*II. Alasan Keberatan Pemohon terhadap penolakan paten oleh TERMOHON-*

- 1. BAHWA, dokumen pembanding D1-D3 yang disebutkan dalam surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif dan dokumen S00202004243 tidak mengungkapkan invensi yang memiliki lingkup invensi yang sama dengan invensi yang diungkapkan dalam P00202006369.*
- 2. BAHWA, pemeriksa telah menggunakan dokumen S00202004243 sebagai dasar penolakan P00202006369 dimana dokumen S00202004243 tidak pernah disebutkan oleh pemeriksa baik sebagai dokumen pembading yang disebutkan dalam surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif maupun yang disebutkan dalam bentuk komunikasi lainnya.*
- 3. BAHWA, dasar penolakan pemeriksa dengan mengacu pada dokumen S00202004243 adalah tidak tepat.*
- 4. BAHWA, terhadap dokumen pembnading D1-D3 yang disebutkan dalam surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif dan dokumen S00202004243, sebagaimana secara lengkap dijelaskan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa invensi*

5. BAHWA, terdapat kebutuhan dalam skala nasional untuk mencari suatu alat dan metode untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sarung tangan yang dapat mengurangi risiko terpapar melalui transmisi penularan terutama penularan virus COVID 19 melalui kontak tangan baik untuk pengguna dan lingkungannya, mudah dipindahkan dan tidak memerlukan investasi biaya yang mahal.

**PENYAMPAIAN KEBERATAN ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I atas permintaan paten yang diajukan oleh PT. PRIMA INFO MANDIRI di bawah Paten No. P00202006369 dengan Judul ALAT SANITASI SARUNG TANGAN DAN METODE PENGGUNAANNYA**

Menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.01.08. P00202006369 -TP tanggal 24 Oktober 2022 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten, bersama surat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BAHWA, kami telah menerima asli Surat Kuasa (**BUKTI-P1**), dari pemohon **PT. PRIMA INFO MANDIRI** untuk mengajukan permohonan keberatan atas penolakan permohonan paten terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I tanggal 20 Januari 2023.
2. BAHWA, permohonan paten P00202006369 (**BUKTI-P2**):
  - Tanggal penerimaan: 31 Agustus 2020; dan
  - Uraian deskripsi: 16 halaman, klaim: 1-7, abstrak dan gambar: 1-7C
3. BAHWA, permohonan pemeriksaan substantif paten dengan membayar sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) telah diajukan pada tanggal 31 Agustus 2022 pada saat pengajuan permohonan paten (**BUKTI-P2**).
4. BAHWA, percepatan pengumuman dengan membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) telah diajukan pada tanggal 31 Agustus 2022 pada saat pengajuan permohonan paten (**BUKTI-P2**).
5. BAHWA, permohonan paten P00202006369 telah diumumkan pada tanggal 02 Maret 2022 dengan nomor publikasi 2021/PID/01311 (**BUKTI-P3**).
6. BAHWA, kami telah menerima hasil pemeriksaan substantif tahap I No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202006369- TA tanggal 22 April 2022 (**BUKTI-P4**), yang berisi:
  1. Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten), seperti:
    - Judul invensi agar disesuaikan dengan klaim invensi, dan agar diperbaiki.
    - Setiap penulisan deskripsi agar disesuaikan dengan tata cara penulisan deskripsi paten terurutam pada bidang Teknik invensi, uraian singkat invensi.
    - Klaim 1 dan 7 terlalu luas dan agar dibuat lebih spesifik, sehingga klaim mejadi jelas.
    - Pada uraian lengkap invensi tidak dapat menjelaskan secara spesifik sesuai gambar perwujudan, sehingga agar diperbaiki.
  2. Dari hasil penelusuran didapat dokumen pembanding yang

relevan dengan permohonan paten P00202006369 dengan kategori Y, antara lain: D1: S00201000280 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010.

D2: P00201405904 (DESAI) tanggal 29 September 2014. D3: P00201507883 (argeron) tanggal 27 Januari 2015.

3. Apabila Saudara setuju dengan poin 1 & 2 di atas, agar segera dikirimkan hasil perbaikannya dalam rangkap 3 (tiga) termasuk gambar-gambar dan disket untuk pemeriksaan selanjutnya
7. BAHWA, kami telah menyampaikan tanggapan terhadap surat HKI-3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I pada tanggal 18 Juli 2022 (**BUKTI- P5**) sebagaimana terlihat dalam TABEL. 1.

**TABEL. 1**

**Hasil Pemeriksaan tahap I vs Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Tahap I**

No.	Hasil Pemeriksaan Tahap I	Tanggapan yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2022
1.	<p>Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul invensi agar disesuaikan dengan klaim invensi, dan agar diperbaiki.</li> <li>- Setiap penulisan deskripsi agar disesuaikan dengan tata cara penulisan deskripsi paten terutama pada bidang Teknik invensi, uraian singkat invensi.</li> <li>- Klaim 1 dan 7 terlalu luas dan agar dibuat lebih spesifik, sehingga klaim menjadi jelas.</li> <li>- Pada uraian lengkap invensi tidak dapat menjelaskan secara spesifik sesuai gambar perwujudan, sehingga agar diperbaiki.</li> </ul>	<p>Kejelasan invensi telah ditanggapi dengan memperjelas invensi ini, seluruh istilah telah diperbaiki dengan mengacu pada penggunaan yang umum untuk teknologi terkait. Istilah asing yang tidak memiliki padanan dicetak miring. Perbaikan telah dilakukan secara menyeluruh pada deskripsi, klaim, abstrak dan gambar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul Invensi telah diperbaiki sesuai dengan klaim invensi menjadi: ALAT SANITASI SARUNG TANGAN DAN METODE PENGGUNAANNYA</li> <li>- Penulisan deskripsi telah disesuaikan dengan tata cara penulisan deskripsi.</li> <li>- Klaim 1 dan Klaim 7 telah diamandemen sehingga lingkup invensi tidak menjadi luas.</li> </ul>
2.	<p>Dari hasil penelusuran didapat dokumen pembanding yang relevan dengan permohonan paten P00202006369 dengan kategori Y, antara lain: -D1:S00201000280 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN</p>	<p>Tanggapan keberatan terhadap kebaruan dan langkah inventif untuk masing-masing dokumen pembanding D1-D3 juga telah ditanggapi.</p>

	<p>PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010. (<b>BUKTI-P6</b>).</p> <p>- D2: P00201405904 (DESAI) tanggal 29 September 2014. (<b>BUKTI-P7</b>).</p> <p>- D3: P00201507883 (argeron) tanggal 27 Januari 2015. (<b>BUKTI-P8</b>).</p>	
3.	<p>Apabila Saudara setuju dengan poin 1 &amp; 2 di atas, agar segera dikirimkan hasil perbaikannya dalam rangkap 3 (tiga) termasuk gambar-gambar dan disket untuk pemeriksaan selanjutnya</p>	

8. BAHWA, kami menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.04. P00202006369-TP tanggal 24 Oktober 2022 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten (**BUKTI-P9**), dengan alasan:
1. Dari hasil penelusuran yang dilakukan di Kantor Paten ditemukan hasil penelusuran dari form search report (15 Oktober 2022) klaim 1-7 terantisipasi klaimnya oleh dokumen pembanding S00202004243 dengan kategori Y yang mengantisipasi langkah kebaruan dari permohonan paten P00202006369 ini.
  2. Sehubungan dengan butir 1, kami sudah memberi kesempatan bagi saudara untuk melakukan amandemen klaim agar memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (3) tersebut diatas, namun sampai surat tahap akhir ini dibuat dan dikirimkan saudara surat tanggal 18 Juli 2022 Nomor Ref.:I.111/TP/VII/2022 dan sesuai surat saudara tersebut maka belum memenuhi ketentuan butir 1 dimana deskripsi dan klaim-klaim permohonan paten ini yang dikirim ini masih memperluas dari lingkup invensi, sehingga klaim-klaim paten ini kemungkinan dapat ditolak.
  3. Oleh karenanya, klaim 1-7 permohonan Paten P00202006369 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.
9. BAHWA, atas penolakan permohonan paten P00202006369, pemohon menyampaikan alasan penolakan pemeriksa beserta tanggapan pemohon terhadap alasan penolakan pemeriksa sebagaimana diperlihatkan dalam TABEL. 2.

**TABEL. 2**

**Alasan Penolakan Permohonan Paten vs Tanggapan terhadap Alasan Penolakan Permohonan Paten**

No.	Alasan Penolakan Permohonan Paten	Tanggapan terhadap Alasan Penolakan Permohonan Paten	Keterangan
1	Dari hasil penelusuran yang dilakukan di Kantor Paten ditemukan hasil penelusuran dari form search report (15 Oktober 2022) klaim 1-	1. Dokumen pembanding S00202004243 yang digunakan oleh pemeriksa untuk menyatakan bahwa klaim 1-7 terantisipasi <u>TIDAK</u> disampaikan sebelumnya dalam surat No. HKI-3-	Perbandingan fitur teknis dan penjelasan terhadap fitur teknis antara dokumen pembanding S00202004243 (BUKTI-P10). dengan permohonan paten
	7 terantisipasi klaimnya oleh dokumen pembanding S00202004243 dengan kategori Y yang mengantisipasi langkah kebaruan dari permohonan paten P00202006369 ini.	<p>HI.05.02.04. P00202006369-TP tanggal 24 Oktober 2022 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten. (BUKTI-P4).</p> <p>2. Dokumen pembanding yang telah digunakan oleh pemeriksa dalam surat No. HKI 3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D1: S002010002S0 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010 (BUKTI-P6).</li> <li>- D2: P00201405904 (DESAL) tanggal 29 September 2014 (BUKTI-P7).</li> <li>- D3: P00201507883 (argeron) tanggal 27 Januari 2015 (BUKTI-P8).</li> </ul> <p>Bahwa, perihal keberatan pemeriksa terhadap dokumen pembanding D1-D3 tersebut, telah ditanggapi dalam surat tanggapan yang disampaikan pada tanggal 18 Juli 2022 (BUKTI-P5).</p>	<p>P00202006369 dapat dilihat dalam TABEL 3.</p> <p>D1: S002010002S0 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010 (BUKTI-P6 ).</p> <p><b>Bidang Teknik Invensi D1</b> Invensi ini berkaitan dengan alat sterilisasi air yang menggunakan sinar ultraviolet (UV) yang dirancang sederhana untuk sterilisasi air laut pada pembudidayaan ikan atau udang skala kecil (skala rumah tangga).</p> <p>D2: P00201405904 (DESAL) tanggal 29 September 2014 (BUKTI-P7 ).</p> <p><b>Bidang Teknik Invensi D2</b> Invensi ini berkaitan dengan suatu penerima untuk sampel urin dan juga untuk suatu penerima urinasi wanita.</p> <p>D3: P00201507883 (argeron) tanggal 27 Januari 2015 (BUKTI-P8 ).</p> <p><b>Bidang Teknik Invensi D3</b> Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk mempersiapkan suatu indeks periodontitis, suatu peralatan untuk mempersiapkannya, suatu program untuk membuat yang sama, suatu media pencatatan dimana indeks tersebut dicatat, suatu metode diagnostic dimana program</p>

			diagnostik tersebut dicatat, berguna ketika diaplikasikan untuk menentukan kebutuhan ekstraksi gigi karea penyakit periodontal.
2	<p>Sehubungan dengan butir 1, kami sudah memberi kesempatan bagi saudara untuk melakukan amandemen klaim agar memenuhi ketentuan pasal Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (3) tersebut diatas, namun snmpai surat tahap akhir ini dibuat dan dikirimkan saudara surat tanggal 18 Juli 2022 Nomor Ref.:I.111/TP/VII/2022 dan sesuai surat saudara tersebut maka belum memenuhi ketentuan butir 1 dimana deskripsi dan klaim-klaim permohonan paten ini yang dikirim ini masih memperluas dari lingkup invensi, sehingga klaim-klaim paten ini kemungkinan dapat ditolak.</p>	<p>Dalam tanggapan terhadap surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif yang pemohon sampaikan pada tanggal 18 Juli 2022 adalah sebagai berikut:</p> <p><b>1. Koreksi penulisan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Teknik Invensi (hal. 1, baris 5-9);</li> <li>- Uraian Singkat Invensi (hal.3, baris 4, hal. 5, baris 7)</li> <li>- Uraian Singkat Gambar</li> <li>- Uraian Lengkap Invensi</li> </ul> <p><b>2. Amandemen klaim</b></p> <p><b>Klaim mandiri 1</b>  Suatu alat sanitasi sarung tangan tersebut mencakup:  suatu rangka utama;  suatu penyeimbang yang dipasang pada rangka bagian pertama dengan sudut 160<sup>o</sup> terhadap rangka utama;  suatu batang penggerak yang dipasang pada rangka bagian kedua;  suatu motor listrik;  suatu kotak sanitasi;  suatu rangka bagian ketiga yang berupa dudukan besi siku sebagai dudukan kotak sanitasi;  sejumlah lampu UVC;  sensor proksimitas;</p>	<p><b>Bidang Teknik Invensi P00202006369</b></p> <p>Invensi ini terkait dengan suatu alat sanitasi sarung tangan yang dipasang pada suatu stasiun swab dan metode penggunaannya. Alat sanitasi tersebut digunakan untuk mensanitasi sarung tangan setelah digunakan untuk melakukan swab di dalam suatu stasiun swab.</p> <p><b>Uraian Singkat Invensi</b>  mengungkapkan fitur-fitur invensi yang akan diklaim</p> <p><b>Uraian Singkat Gambar</b>  Gambar 2 merupakan gabungan dari gambar 2 dan gambar 3 yang menunjukkan gambar rangka utama alat sanitasi, dan menghapus gambar kotak motor listrik beserta bagian-bagiannya dikarenakan bagian-bagian kotak motor listrik tersebut tidak perlu secara lengkap ditunjukkan dalam gambar.</p> <p>Seluruh gambar telah diberi nomor urut ulang dari gambar 1 hingga 6C.</p> <p><b>Uraian Lengkap Invensi</b>  Telah diperbaiki dengan menguraikan secara spesifik sesuai dengan gambar perwujudan. Uraian deskripsi telah dikoreksi dengan mengacu pada gambar 1 hingga 6C.</p>



		<p>suatu sensor; dan suatu reflektor.</p> <p><b>Klaim mandiri 7</b> Suatu metode penggunaan alat sanitasi yang mencakup langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menginjak suatu pedal untuk menyalakan motor listrik yang menggerakkan kotak sanitasi naik dan berhenti ketika kotak sanitasi berada pada posisi sejajar dengan posisi lubang sarung tangan;</li> <li>- memasukkan sarung tangan ke dalam masing-masing lubang yang ditutup oleh tirai hitam yang disediakan pada kotak sanitasi;</li> <li>- melakukan proses sanitasi sarung tangan dalam kotak sanitasi selama 25 sampai 35 detik;</li> <li>- menarik sarung tangan dari dalam kotak sanitasi tersebut masuk ke dalam lubang sarung tangan setelah lampu indikator hijau padam;</li> <li>- menginjak pedal untuk menginstruksikan alat sanitasi mengayun turun sampai pada posisi istirahat.</li> </ul> <p><b>3. Terhadap Kebaruan Invensi D1: S00201000280 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010 (BUKTI-P6).</b></p> <p><b>Klaim 1</b> dari D1 mengklaim suatu alat sterilisasi air menggunakan sinar ultraviolet sesuai dengan invensi. Alat sterilisasi ini dicirikan bahwa setiap sisi ujung susunan spiral tabung air yang terpotong (10)</p>	<p><b>Amandemen Klaim Klaim mandiri 1</b> yang merupakan klaim produk telah diperbaiki sehingga mempersempit lingkup klaim namun masih mencakup invensi yang akan diklaim.</p> <p><b>Klaim mandiri 7</b> yang merupakan klaim metode telah diperbaiki sehingga mempersempit lingkup klaim namun masih mencakup invensi yang akan diklaim.</p> <p><b>Terhadap Kebaruan Invensi Dokumen Pemanding</b> <b>D1:</b> S00201000280 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010 <b>D2:</b> P00201405904 <b>D3:</b> P00201507883</p> <p>Dengan demikian D1 mengungkapkan invensi yang berbeda dengan P00202006369, karena itu D1 tidak dapat mengantisipasi kebaruan invensi yang diungkapkan dalam P00202006369.</p>
--	--	--	--

		<p>dipasang tutup kaca (11) yang kedap air, lampu ultraviolet (12), dan lampu indikator, lampu ultraviolet (13).</p> <p>Pada halaman 5 dari D1, dijelaskan bahwa faktor yang sangat menentukan dalam keefektifan alat sterilisasi UV ini adalah aliran air, kejernihan air, dan lamanya waktu penyinaran penggunaan UV. UV tersebut digunakan untuk membunuh bakteri dan virus yang berada di dalam air dan selanjutnya bakteri dan virus tersebut akan terbawa ke luar mengikuti arus aliran air.</p> <p>Sebagaimana diungkapkan dalam uraian deskripsi halaman 8 dari D1, bahwa alat sterilisasi ini membutuhkan 3 persyaratan teknis yang merupakan persyaratan khusus agar hasil yang diperoleh adalah maksimal, yaitu:</p> <p><u>Syarat 1:</u> alat sterilisasi harus dioperasikan pada saat air mengalir untuk menghindari kerusakan pada tabung air dan lampu UV.</p> <p><u>Syarat 2:</u> air yang akan disterilkan harus jernih dan aliran airnya tidak melebihi batas aliran yang disarankan agar kerja UV dapat maksimal.</p> <p><u>Syarat 3:</u> Pengguna harus dapat menyalakan dan memastikan tombol listrik dan dapat mengganti lampu UV secara berkala seperti dalam petunjuk pengoperasian.</p> <p>Berdasarkan syarat 1-3 tersebut di atas yang telah diuraikan dalam</p>
--	--	---

8

		<p><i>invensi halaman 8 dari D1, maka dipahami bahwa tanpa persyaratan itu dipenuhi, maka alat sterilisasi ini tidak akan memperoleh hasil yang maksimal.</i></p> <p><i>Selanjutnya, alat sterilisasi ini mempersyaratkan adanya air mengalir, jika alat sterilisasi ini dioperasikan tanpa adanya air mengalir maka akan terjadi kerusakan pada tabung air dan lampu UV. Di dalam uraian deskripsi tidak dijelaskan penggunaan lain dan persyaratan lain sehingga alat sterilisasi ini dapat dioperasikan untuk mensterilisasi selain air.</i></p> <p><i>Berdasarkan uraian deskripsi terutama halaman 8 dan klaim 1 dari D1, dipahami bahwa walaupun alat sanitasi D1 dan alat sanitasi P00202006369 merupakan alat sanitasi namun obyek yang disanitasi oleh D1 dan invensi P00202006369 adalah berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian deskripsi D1, alat sanitasi D1 secara khusus digunakan HANYA untuk mensterilisasi air. Sedangkan alat invensi P00202006369 digunakan untuk mensterilisasi sarung tangan medis dimana alat sanitasi tersebut dapat berfungsi dengan baik tanpa keberadaan air.</i></p> <p><i>Alat sanitasi D1 sebagaimana diungkapkan merupakan alat sterilisasi yang dipasang secara tetap pada suatu tempat dan tidak berpindah/bergerak selama proses sanitasi dilakukan.</i></p> <p><i>Sementara alat sanitasi P00202006369 secara khusus menguraikan bahwa dalam melakukan proses sanitasi untuk</i></p>	
--	--	--	--

8

		<p>sarung tangan, alat sanitasi akan bergerak naik dan akan dikunci pada posisi dimana kotak sanitasi, yang merupakan bagian dari alat sanitasi tersebut, berada pada suatu posisi yang menghalangi sinyal yang dikirim oleh suatu reflektor kepada sensor. Sistem penguncian ini dikenal sebagai sistem interlock. Posisi alat sanitasi yang terkunci (interlock) akan terus dipertahankan selama proses sanitasi sarung tangan selama 25-35 detik. Ketika sarung tangan selesai disanitasi, maka penguncian pada alat sanitasi akan dibuka dan alat sanitasi akan bergerak turun, kembali pada posisi awal. Fitur pengunci (interlock) merupakan fitur esensial dalam invensi P00202006369.</p> <p>Selanjutnya, alat sanitasi P00202006369, mengungkapkan suatu tirai PVC hitam yang disediakan pada kotak sanitasi. Tirai PVC hitam tersebut diberi sayatan secara diagonal untuk mencegah perembesan radiasi dari dalam kotak sanitasi ketika sarung tangan dilakukan proses sanitasi selama 25 detik sampai 35 detik. Perlindungan terhadap perembesan radiasi tidak diungkapkan pada alat sanitasi D1.</p> <p><b>Klaim 5</b> dari D1 menyatakan bahwa sinar lampu ultraviolet dapat diarahkan sesuai dengan aliran air. Dengan demikian, D1 secara khusus hanya dapat digunakan untuk mensterilisasi air dengan cara mengarahkan lampu ultraviolet baik searah ataupun berlawanan dengan aliran air. Sementara itu, alat sanitasi P00202006369 dilengkapi dengan lampu ultraviolet yang dipasang secara tetap, tanpa harus</p>	
--	--	--	--

8

		<p>diarahkan, dengan posisi diagonal antara satu dengan lainnya. Masing-masing lampu ultraviolet tersebut dilengkapi dengan kawat anyaman yang berfungsi untuk melindungi sarung tangan untuk berkontak langsung dengan lampu ultraviolet tersebut disamping untuk melindungi lampu ultraviolet dari kerusakan fisik akibat kontak dengan sarung tangan.</p> <p><b>D2: P00201405904 (BUKTI-P7).</b></p> <p><b>Klaim 1</b> invensi yang diungkapkan dalam D2 mengklaim sebuah penerima urin dengan ciri bahwa penerima mencakup bagian atas berbentuk pelana yang terbuka yang setidaknya mendekati konfigurasi bagian dalam paha, labia, atau zona nyaman lainnya.</p> <p>Selanjutnya dalam klaim turunan 2-24 mengklaim penerima urin merupakan suatu alat sanitasi yang digunakan untuk keperluan penerimaan urin dimana penerima urin tersebut juga sebagai alat sanitasi urin sehingga baik urin yang diterima oleh penerima urin tersebut maupun bagian dalam paha, labia atau zona nyaman lainnya tidak tercemar oleh virus.</p> <p>Klaim 1 dan klaim turunan 2-24 D2 menyatakan sebuah penerima urin, sementara perwujudan invensi P00202006369 adalah suatu alat sanitasi sarung tangan yang dipakai ketika melakukan pengujian swab agar sarung tangan tersebut dapat digunakan</p>	<p>Dengan demikian D2 mengungkapkan invensi yang berbeda dengan P00202006369, karena itu D2 tidak dapat mengantisipasi kebaruan invensi yang diungkapkan dalam P00202006369.</p>
--	--	--	--

9

		<p>kembali. Sehingga dipastikan bahwa penyebaran penularan virus seperti COVID-19 melalui pemakaian sarung tangan secara berulang tidak terjadi.</p> <p>Dalam klaim 12 dari D2, invensi menjelaskan bahwa penerima urin dilengkapi dengan lakmus atau indikator lainnya yang dicirikan oleh sisipan dibentuk untuk secara alternatif atau tambahan yang mendukung filter dan/atau spons yang sesuai untuk bagian dalam penerima, untuk menyerap aliran awal urin dan mencegah masuknya mikroorganisme yang tidak diinginkan atau kotoran lainnya. Selanjutnya klaim 13 dari D2 menyatakan bahwa indikator tersebut terdiri dari saluran yang terletak di sepanjang dinding interior penerima yang terdiri dari sisipan terpisah yang dapat diterima di bagian dalam penerima</p> <p>sebagaimana dinyatakan dalam klaim 14 dari D2. Invensi D2 menjelaskan penggunaan suatu sisipan untuk mencegah masuknya mikroorganisme, namun D2 tidak menjelaskan penggunaan lampu UV sebagaimana diungkapkan dalam alat sanitasi P00202006369 sebagai suatu sarana yang dipasang pada alat sanitasi yang tidak hanya mencegah mikroorganisme, namun juga membunuh mikroorganisme tersebut dengan penyinaran UV selama 25-35 detik. Alat sanitasi P00202006369 berkaitan</p>	
--	--	--	--

8

		<p>dengan alat sanitasi yang digunakan secara khusus untuk mensanitasi sarung tangan medis dan alat sanitasi tersebut tidak berkaitan dengan penerima urin sebagaimana diungkapkan dalam D2. Alat sanitasi P0020206369 digunakan untuk melakukan proses sanitasi pada sarung tangan dengan penyinaran dengan menggunakan UV selama 25-35 detik sehingga dipastikan bahwa penyebaran penularan virus seperti COVID-19 melalui pemakaian sarung tangan secara berulang tidak terjadi. Alat sanitasi P0020206369 sama sekali tidak berhubungan dengan penerimaan urin termasuk pencegahan terhadap masuknya mikroorganisme ketika proses penerimaan urin sedang berlangsung.</p> <p>Selanjutnya, D2 mengungkapkan bahwa penerima urin dilengkapi dengan lakmus atau indikator. Sedangkan, indikator yang dimaksud dalam invensi P0020206369 adalah lampu indikator yang merupakan bagian dari sistem interlock yang digunakan dalam invensi. Dengan demikian D2 tidak mengungkapkan fitur invensi dari alat sanitasi P0020206369.</p>	
		<p><b>D3: P00201507883 (BUKTI-P8).</b></p> <p>Argumentasi klaim 1 dari D3, tidak terkait dengan alat sanitasi dan tidak berkaitan dengan sarung tangan, invensi D3 hanya terkait</p>	

		<p>dengan proses pembuatan indeks periodontal yang memiliki lingkup invensi yang berbeda dengan alat sanitasi P00202006369.</p> <p><b>Klaim 1</b> Terkait suatu metode pembuatan indeks periodontal, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- langkah pengukuran menggunakan pluralitas gigi yang diekstraksi;</li> <li>- langkah perhitungan koefisien kekuatan gigitan yang menemukan koefisien kekuatan gigitan untuk setiap gigi;</li> <li>- langkah pembuatan garis lurus dari membuat garis lurus membran periodontal yang hilang-kekuatan gigitan;</li> <li>- langkah deteksi daerah membran periodontal yang hilang yang menemukan daerah membran periodontal yang hilang pada waktu kehilangan; dan</li> <li>- langkah perhitungan indeks periodontal pada waktu kehilangan (hilangnya daerah membran periodontal).</li> </ul> <p>Sedangkan alat sanitasi P00202006369 terkait dengan suatu invensi pada alat sanitasi sarung tangan dan metode penggunaannya. Sarung tangan pada invensi ini dikhususkan pada sarung tangan medis yang dipakai ketika melakukan pengujian swab. Sarung tangan yang telah disanitasi tersebut dapat digunakan kembali dan dapat dipastikan bahwa penyebaran</p>	<p>Dengan demikian D3 mengungkapkan invensi yang berbeda dengan P00202006369, karena itu D3 tidak dapat mengantisipasi kebaruan invensi yang diungkapkan dalam P00202006369.</p>
--	--	---	--



		<p>penularan virus seperti COVID-19 melalui pemakaian sarung tangan secara berulang tidak terjadi.</p> <p><b>4. Terhadap Langkah Inventif Invensi</b>          Sebagaimana disampaikan di atas bahwa kebaruan alat sanitasi P00202006369 tidak terantisipasi oleh D1-D3. Demikian pula dengan langkah inventif invensi yang tidak terantisipasi oleh masing-masing D1, D2 atau D3 ataupun kombinasi daripada D1-D3 dikarenakan D1-D3 mengklaim fitur invensi yang berbeda dengan fitur invensi yang diklaim oleh alat sanitasi P00202006369. Dengan demikian kombinasi dari D1-D3 tidak akan mengantisipasi langkah inventif dari invensi P00202006369.</p>	<p>Dengan demikian D1-D3 baik secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan menungkapkan invensi yang berbeda dengan P00202006369, karena itu D1-D3 tidak dapat mengantisipasi langkah inventif invensi yang diungkapkan dalam P00202006369.</p>
3	<p>Oleh karenanya, klaim 1-7 permohonan Paten P00202006369 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.</p>	<p>Oleh karenanya, alasan pemeriksa untuk menolak karena dianggap tidak memenuhi Pasal 54 dan Pasal 62 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten adalah tidak tepat, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar penolakan pemeriksa adalah dokumen pembanding S00202004243 (BUKTI-P10) dengan kategori Y yang <u>tidak disebutkan</u> dalam surat No. HKI.3-HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif;</li> <li>2. Pemohon telah menanggapi keberatan pemeriksa yang</li> </ol>	

6

		<p>disampaikan dalam surat No. HKI.3-1.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif yang disampaikan pada tanggal 18 Juli 2022;</p> <p>3. Pemohon telah melakukan amandemen klaim 1 dan 7 untuk mempersempit lingkup invensi;</p> <p>4. Pemohon telah menyampaikan argument terhadap Kebaruan dan Langkah Inventif invensi terhadap dokumen pembanding:  <b>D1:</b> S00201000280 (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) tanggal 29 Desember 2010 (<b>BUKTI-P6</b>).  <b>D2:</b> P00201405904 (<b>BUKTI-P7</b>).  <b>D3:</b> P00201507883 (<b>BUKTI-P8</b>).</p> <p>5. Pemohon telah menyatakan bahwa terhadap dokumen pembanding D1-D3, invensi telah memiliki kebaruan; dan</p> <p>6. Pemohon telah menyatakan bahwa terhadap dokumen pembanding D1-D3, invensi telah mengandung Langkah inventif.</p>	
--	--	--	--

8. BAHWA, atas penolakan permohonan paten P00202006369 berdasarkan dokumen pembanding S00202004243 (**BUKTI-P10**), pemohon juga menyampaikan perbandingan fitur teknis dokumen pembanding S00202004243 dengan fitur teknis P00202006369 sebagaimana diperlihatkan dalam TABEL. 3.



**TABLE 3 – Perbandingan Fitur Teknis dan Penjelasannya dari Dokumen Perbandingan S00202004243 (Dasar Penolakan Klaim 1-7) dengan Permohonan Paten P00202006369**

No	Fitur Teknis	S00202004243 (Dokumen Perbandingan)	P00202006369
1	<b>Bidang Teknik Invensi</b>	<p>Unit instalasi sanitasi bongkar pasang yang dapat dibawa untuk berbagai keperluan khususnya untuk sarana atau fasilitas umum dalam kondisi yang temporer, darurat atau memerlukan infrastruktur yang minimalis dan kompak.</p> <p>Invensi secara umum adalah suatu toilet</p>	<p>Alat sanitasi sarung tangan yang dipasang pada suatu stasiun swab dan metode penggunaannya untuk menjamin kondisi sarung tangan tersebut tetap steril sehingga ketika sarung tangan tersebut digunakan kembali tidak menularkan virus kepada tenaga medis lainnya</p> <p>Invensi terkait dengan alat sanitasi sarung tangan staf medis yang digunakan ketika melakukan swab</p>
2	<b>Rangka utama</b>	<p>rangka siku (1a), yang dilengkapi dengan rangka ekstensi siku (1b), dimana siku (1a) dan memiliki lubang penampang yang lebih kecil dari kerangka (1) sedemikian hingga kerangka (1) vertikal dapat masuk ke dalam rangka siku (1a) sedangkan kerangka (1) horizontal dapat masuk ke dalam rangka ekstensi siku (1b), yang mengakibatkan kerangka (1) dapat dibongkar-pasang.</p>	<p>hal.4, baris 4-5</p> <p>rangka utama yang dicirikan bahwa masing-masing sisi kotak sanitasi tersebut dipasang suatu dinding</p> <p>Sesuai dengan perwujudan ini, gambar 2 menunjukkan suatu rangka utama (101) yang terbuat dari besi dan berbentuk empat persegi dengan ukuran antara 120,41 cm x 57 cm sampai 133,09 cm x 63 cm. Rangka utama (101) tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu rangka bagian pertama, rangka bagian kedua dan rangka bagian ketiga (hal.6, b.30-35 dan hal.7, b1-3)</p> <p>Rangka utama bentuk persegi panjang, terdiri dari tiga komponen, bisa berotasi dan berporos.</p> <p>Rangka utama terdiri dari kotak berisikan UV di satu ujung dan beban penyeimbang di ujung satunya. Ditengah kotak UV dan beban penyeimbang terdapat sautu poros untuk merotasi alat keseluruhan</p> <p>Rangka membentuk kotak sanitasi yang ringan, kaku dan kuat (rigid) sehingga meningkatkan kehandalan kotak sanitasi tersebut</p>

		<i>Rangka membentuk suatu bilik sanitasi</i>	<i>Rangka membentuk suatu kotak sanitasi</i>
3	<i>kloset</i>	<i>kloset (5), yang dipasang pada bordes (3), yang bordes (3) tersebut didudukkan pada kerangka (1) bagian bawah, yang keempat sisi bordes (3) tersambung dengan kerangka (1) melalui siku (1a) sedemikian hingga kloset (5) dan bordes (3) dapat dibongkar-pasang.</i>	<i>Tidak tersedia Karena alat sanitasi didesain hanya untuk mensanitasi sarung tangan tenaga medis yang akan melakukan uji swab terhadap pasien.</i>
4	<i>Wadah penampung</i>	<i>unit wadah penampung (B), yang berupa kontainer (2a) kedap air yang ditambatkan pada suatu kerangka (1), yang unit wadah penampung (B) juga dilengkapi dengan saluran cerobong (10,11) yang berfungsi sebagai akses keluar masuknya fluida ke dalam dan ke luar kontainer (2a) dimana salah satu cerobong (10) terhubung dengan kloset (5) sehingga unit kabin pengguna (A) dan unit wadah penampung (B) menjadi unit yang terintegrasi.</i>	<i>Tidak tersedia karena sistem sanitasi menggunakan sinar UV yang tidak menghasilkan limbah</i>
5	<i>Penyeimbang</i>	<i>Tidak tersedia</i>	<i>Penyeimbang (102) untuk memperkecil daya motor yang menggerakkan batang penggerak. Penyeimbang ditentukan berdasarkan prinsip pengungkit yang akan menyeimbangkan momen inersia kotak sanitasi.  <i>hal.3, baris 12-13</i> <i>Suatu penyeimbang yang dipasang pada rangka bagian pertama dengan sudut 160° terhadap rangka utama.</i>  <i>hal. 7, baris 4-10</i> <i>Rangka bagian pertama berukuran 31,35 cm x 57 cm sampai 34,65 cm x 63 cm merupakan suatu penyeimbang (102) yang berbentuk pelat terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penyeimbang alat sanitasi sarung tangan (100). Penyeimbang (102) tersebut memiliki berat 3,8 kg sampai 4,2 kg tersebut dipasang secara tetap pada bagian ujung rangka bagian pertama dengan sudut kemiringan 160° terhadap rangka utama (101).</i></i>

			<p><b>hal.9, baris 11-14</b> Batang penggerak (103) merupakan penerus putaran dan daya dari motor listrik (1047). Batang penggerak (103) akan menerima penyeimbang (102) puntir sehingga pada permukaan batang penggerak (103) akan terjadi tegangan geser akibat momen puntir.</p> <p><b>hal. 14, baris 7-10</b> Gambar 6C menunjukkan suatu posisi berhenti tersebut dipertahankan oleh suatu penyeimbang (102) yang ditempatkan pada rangka bagian pertama dengan sudut kemiringan 160° terhadap rangka utama (101).</p>
6	Batang penggerak	Tidak tersedia	<p><b>Hal. 3, baris14-17</b> suatu batang penggerak yang dipasang pada rangka bagian kedua dimana batang penggerak tersebut terhubung dengan motor listrik melalui suatu lubang yang disediakan pada suatu penutup kotak motor listrik.</p> <p><b>Hal.4, baris 24-29</b> Alat sanitasi sarung tangan sesuai dengan invensi ini, dimana batang penggerak dicirikan dengan suatu pelat besi yang dapat berputar yang merupakan indikator bagi sensor proksimitas yang dipasang pada bagian ujung batang penggerak tersebut untuk mengirimkan perintah kepada alat sanitasi sarung tangan tersebut untuk berhenti pada posisi yang ditentukan.</p> <p><b>Hal. 7, baris 13-20</b> Batang penggerak (103) tersebut terbuat dari besi dengan diameter 9 mm sampai 11 mm. Batang penggerak (103) tersebut dipasang memotong melewati rangka utama (101). Salah satu ujungnya dipasang pada rangka utama (101) dan ujung lainnya menonjol ke luar dari rangka utama (101). Pada masing-masing bagian perpotongan antara batang penggerak (103) dan rangka utama (101), batang penggerak (103) tersebut dipasang</p>

			<p>secara tetap dengan cara dilas pada rangka utama (101).</p> <p><b>Hal. 8, baris 26-32, hal. 9, baris 1-3</b>  Roda gigi cacing terdiri dari sebuah batang penggerak (103) yang mempunyai ulir luar dan sebuah roda cacing yang berkait dengan batang penggerak (103) cacing tersebut. Roda gigi cacing digunakan untuk menghasilkan putaran yang rendah namun mendapatkan torsi yang tinggi. Pada saat ulir cacing meneruskan putaran, akan terjadi suatu pemuntiran batang penggerak (103) yang diakibatkan oleh kopel-kopel yang menghasilkan perputaran terhadap sumbu longitudinalnya. Kopel-kopel yang menghasilkan pemuntiran sebuah batang disebut dengan momen putar atau momen puntir.</p> <p><b>Hal. 9, baris 4-28</b>  Sebuah batang penggerak (103) yang dipuntir oleh kopel-kopel yang bekerja pada ujung-ujung batang penggerak (103) mengalami puntiran. Berdasarkan pertimbangan simetri, maka dapat ditunjukkan bahwa penampang dari sebuah batang penggerak (103) akan berputar seperti sebuah benda kaku terhadap sumbu longitudinalnya dengan jari-jarinya tetap lurus dan penampangnya tetap berbentuk bidang dan bulat. Batang penggerak (103) merupakan penerus putaran dan daya dari motor listrik (1047). Batang penggerak (103) akan menerima penyeimbang (102) puntir sehingga pada permukaan batang penggerak (103) akan terjadi tegangan geser akibat momen puntir. Batang penggerak (103) dipasang pada motor listrik (1047) yang ditumpu oleh suatu bantalan (1045) sehingga batang penggerak (103) dapat berputar dengan lancar dan kokoh. Bantalan (1045) yang dipakai umumnya berdiameter lebih besar dari diameter batang penggerak (103) dan disesuaikan dengan diameter dalam bantalan</p>
--	--	--	--

8

			<p>(1045) yang tersedia. Bantalan (1045) yang dipasang pada suatu dudukan adalah elemen motor listrik (1047) yang menumpu batang penggerak (103) berpenyeimbang (102), sehingga putaran atau gerakan bolak-balik dapat berlangsung dengan halus, aman dan usia pakai batang penggerak (103) akan lebih lama. Gambar 2 memperlihatkan batang penggerak (103) dilengkapi dengan suatu pelat besi (1042) yang dipasang secara tetap pada batang penggerak (103) dengan cara dijepit oleh suatu cincin penjepit yang dikencangkan oleh suatu baut.</p> <p><b>Hal. 12, baris 15-32, hal. 13, baris 1-26</b></p> <p>Selanjutnya ulir cacing akan meneruskan putaran dimana akan terjadi suatu pemuntiran batang penggerak (103) yang diakibatkan oleh kopel-kopel yang menghasilkan pemuntiran batang penggerak (103) terhadap sumbu longitudinalnya. Ketika ujung-ujung batang penggerak (103) mengalami puntiran, maka dapat ditunjukkan bahwa penampang dari sebuah batang penggerak (103) akan berputar seperti sebuah benda kaku terhadap sumbu longitudinalnya dengan jari-jarinya tetap lurus dan penampangnya tetap berbentuk bidang dan bulat. Gambar 6A menunjukkan batang penggerak (103) akan meneruskan putaran pada alat sanitasi sarung tangan (100) sehingga alat sanitasi sarung tangan (100) yang dalam posisi istirahat dapat mengayun naik atau turun sesuai dengan arah putaran batang penggerak (103). Ketika batang penggerak (103) berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka alat sanitasi sarung tangan (100) akan mengayun naik. Sebaliknya ketika batang penggerak (103) berputar searah dengan arah jarum jam, maka alat sanitasi sarung tangan (100) akan mengayun ke bawah. Batang penggerak (103) akan</p>
--	--	--	---

			<p>menerima penyeimbang (102) puntir sehingga pada permukaan batang penggerak (103) akan terjadi tegangan geser akibat momen puntir. Batang penggerak (103) dipasang pada motor listrik (1047) yang dikencangkan dengan suatu breket motor (1046) ditumpu oleh suatu bantalan (1045) sehingga batang penggerak (103) dapat berputar dengan lancar dan kokoh. Bantalan (1045) yang dipasang pada suatu dudukan (104) menumpu batang penggerak (103) berpenyeimbang (102), sehingga putaran atau gerakan bolak-balik dapat berlangsung dengan lancar. Batang penggerak (103) dilengkapi dengan suatu pelat besi (1042) yang dapat disesuaikan yang dipasang secara tetap pada batang penggerak (103) dengan cara dijepit oleh suatu cincin penjepit yang dikencangkan oleh suatu baut pada masing-masing ujung cincin tersebut. Cincin penjepit tersebut dipasang secara menonjol pada suatu bantalan (1045) pada pelat yang dikencangkan oleh suatu baut. Ketika batang penggerak (103) berputar, maka pelat besi yang dapat disesuaikan juga berputar dengan arah yang sama dengan arah perputaran batang penggerak (103) tersebut. Gambar 6B menunjukkan suatu keadaan dimana batang penggerak (103) berputar berlawanan dengan arah jarum jam dan alat sanitasi sarung tangan (100) mengayun naik, pelat besi yang dapat disesuaikan yang dipasang pada ujung batang penggerak (103) akan berputar searah dengan arah putaran batang penggerak (103).</p>
7	Motor listrik	Tidak tersedia	<p><b>Hal. 3, baris 30-32</b>  Alat sanitasi sarung tangan sesuai dengan invensi ini, dimana motor listrik ditempatkan di dalam suatu kotak motor listrik.</p> <p><b>Hal. 4, baris 24-27</b>  menginjak suatu pedal untuk menyalakan motor listrik yang menggerakkan kotak sanitasi naik dan</p>

6



			<p>berhenti ketika kotak sanitasi berada pada posisi sejajar dengan posisi lubang sarung tangan.</p> <p><b>Hal. 7, baris 26-32, hal. 8, baris 1- 20</b>  Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2, suatu motor listrik (1047) yang memiliki daya antara 0,5 KW sampai 0,75 KW dipasang di dalam suatu rumah motor (1048). Rumah motor (1048) tersebut dikencangkan oleh suatu breket motor (1046) pada suatu bantalan (1045) dimana bantalan (1045) tersebut dipasang pada suatu pelat dudukan (104) yang ditutup dengan suatu penutup kotak motor listrik (108). Motor listrik (1047) tersebut merupakan suatu perangkat elektrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik (1047) memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan yang diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor AC disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan yang merupakan bagian yang berputar. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar pada medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Kumparan dengan daya antara 0,5 KW sampai 0,75 KW tersebut dilengkapi dengan suatu inverter dimana inverter diperlukan untuk mengubah masukan tenaga listrik AC sehingga motor listrik yang digunakan dapat dikontrol sesuai dengan kecepatan alat sanitasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kecepatan motor listrik yang semula adalah sebesar 1500 rpm telah direduksi oleh roda gigi dengan perbandingan 1:30 yang selanjutnya direduksi kembali oleh inverter sampai dengan 20% sehingga kecepatan alat sanitasi diatur pada 10 rpm. Disamping itu, inverter mengefisiensi ukuran motor listrik yang digunakan untuk memperoleh momen puntir yang diinginkan yang</p>
--	--	--	---

6

			<p>diaplikasikan pada alat sanitasi sarung tangan (100).</p> <p><b>Hal.8, baris 21-23</b>  Motor listrik (1047) dilengkapi dengan suatu roda gigi cacing yang dihubungkan dengan batang penggerak (103) agar dapat ikut berputar bersama- sama.</p> <p><b>Hal. 12, baris 12-23</b>  Alat sanitasi sarung tangan (100) dapat digunakan dengan suatu metode dengan langkah pertama menginjak suatu pedal yang ditempatkan di bawah kaki seorang pengguna untuk mengalirkan listrik untuk menyalakan motor listrik (1047). Selanjutnya, motor listrik (1047) tersebut akan memutar bagian menonjol dari batang penggerak (103) yang terhubung dengan motor listrik (1047) yang menggerakkan ulir cacing. Selanjutnya ulir cacing akan meneruskan putaran dimana akan terjadi suatu pemuntiran batang penggerak (103) yang diakibatkan oleh kopel-kopel yang menghasilkan pemuntiran batang penggerak (103) terhadap sumbu longitudinalnya.</p> <p>Setelah sarung tangan berada di dalam kotak sanitasi selama 35 detik untuk proses sanitasi, sarung tangan tersebut dikeluarkan dari kotak sanitasi, maka secara otomatis motor listrik akan berputar untuk menurunkan kotak sanitasi tersebut kembali pada posisi awal. Interlock sudah dilepas.</p>
8	Kotak sanitasi	Tidak tersedia	<p><b>Hal. 4, baris 1-15</b>  Alat sanitasi sarung tangan sesuai dengan invensi ini, dimana kotak sanitasi dipasang pada rangka bagian ketiga yang berupa suatuudukan besi siku pada salah satu bagian ujung rangka utama yang dicirikan bahwa masing-masing sisi kotak sanitasi tersebut dipasang suatu dinding.</p>

			<p>Alat sanitasi sarung tangan sesuai dengan invensi ini, dimana dinding bagian dalam kotak sanitasi disediakan sepasang lubang yang ditutup oleh tirai plastik PVC hitam yang dicirikan dengan sayatan diagonal sehingga masing-masing sarung tangan dapat dimasukkan ke dalam masing-masing lubang tersebut.</p> <p>Alat sanitasi sarung tangan sesuai dengan invensi ini, dimana sejumlah lampu UVC ditempatkan secara horizontal di dalam kotak sanitasi tersebut yang dicirikan bahwa masing-masing lampu tersebut ditutup oleh kawat anyaman yang dipasang miring secara tetap pada dinding bagian dalam kotak sanitasi.</p> <p><b>Hal. 4, baris 21-32</b>          Suatu perwujudan dari invensi mencakup suatu metode penggunaan alat sanitasi sarung tangan yang mencakup langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menginjak suatu pedal untuk menyalakan motor listrik yang menggerakkan kotak sanitasi naik dan berhenti ketika kotak sanitasi berada pada posisi sejajar dengan posisi lubang sarung tangan;</li> <li>- memasukkan sarung tangan ke dalam masing-masing lubang yang ditutup oleh tirai hitam yang disediakan pada kotak sanitasi;</li> <li>- melakukan proses sanitasi sarung tangan dalam kotak sanitasi selama 25 sampai 35 detik;</li> <li>- mengeluarkan sarung tangan dari dalam kotak sanitasi tersebut masuk ke dalam lubang sarung tangan setelah lampu indikator hijau padam;</li> <li>- menginjak pedal untuk menginstruksikan alat sanitasi mengayun turun sampai pada posisi istirahat.</li> </ul> <p><b>Hal. 10, baris 26-32</b>          Gambar 4 menunjukkan ketinggian sisi-sisi yang mengelilingi dudukan tersebut dimana kotak sanitasi (105) dipasang secara tetap dengan cara</p>
--	--	--	--

*Handwritten signature*

			<p>mengelas sisi bawah kotak sanitasi (105) tersebut pada dudukan besi siku (1051) tersebut. Dengan demikian, kotak sanitasi (105) akan terpasang secara tetap pada dudukan besi siku (1051).</p> <p><b>Hal. 11, baris 1-32, hal. 12, baris 1-21</b>  Sesuai dengan perwujudan dari invensi, gambar 5A menunjukkan suatu kotak sanitasi (105) terdiri dari dinding depan, dinding belakang, dinding samping kanan, dinding samping kiri, dinding atas dan bawah dimana masing-masing sisi-sisi terdekatnya saling terhubung sehingga membentuk suatu kotak. Pada dinding belakang yang merupakan dinding yang menghadap dinding depan stasiun swab disediakan sepasang lubang (1056) dimana masing-masing lubang (1056) tersebut memiliki diameter yang disukai adalah 4 inci sampai 10 inci yang ditutupi oleh suatu tirai plastik PVC hitam (1055) yang dapat menahan sinar lampu UVC (1052) yang ditempatkan di dalam kotak sanitasi (105) agar tidak secara langsung mengenai mata pengguna. Tirai plastik hitam (1055) tersebut memiliki permukaan mengkilap sehingga mudah dibersihkan dan dapat dicopot untuk dibersihkan atau diganti. Tirai plastik hitam (1055) tersebut memiliki tebal 1 mm sampai 3 mm dan ukuran yang disukai adalah 213 mm x 200 mm sampai 336 mm x 315 mm yang dilengkapi dengan sayatan pada arah diagonal. Sayatan tersebut dimaksudkan agar sarung tangan dapat dimasukkan ke dalam kotak sanitasi (105) dengan mudah sembari mencegah radiasi dari celah lubang kotak sanitasi (105) untuk keluar dari dalam kotak sanitasi (105). Selanjutnya, gambar 5A juga menunjukkan bahwa kotak sanitasi (105) dilengkapi dengan sejumlah lampu UVC (1052) yang memiliki panjang gelombang 254 nanometer dan daya 15 watt. Lampu UVC (1052)</p>
--	--	--	---

6

			<p>tersebut dipasang posisi horizontal berlawanan pada arah diagonal antara satu lampu UVC (1052) dengan lampu UVC lainnya. Masing-masing lampu UVC (1052) dipasang secara tetap dengan baut pengencang (1054) pada kedua ujung lampu UVC (1052) tersebut di dinding dalam kotak sanitasi (105). Masing-masing lampu UVC (1052) tersebut ditutup oleh kawat anyaman (1053) sebagai sarana pengaman untuk melindungi sarung tangan dari kontak langsung dengan lampu UVC (1052). Kawat anyaman (1053) mempunyai fungsi tambahan untuk melindungi lampu UVC (1052) dari kerusakan fisik. Pelindung dibentuk berongga sekaligus untuk memastikan bahwa radiasi sanitasi tetap efektif, dikarenakan radiasi tidak bisa berkontak langsung dengan sarung tangan jika ditutup menyeluruh. Kawat anyaman (1053) tersebut berbentuk rongga-rongga kotak dimana masing-masing rongga kotak memiliki ukuran yang disukai 1cm x 1cm. Gambar 5A menunjukkan kawat anyaman (1053) yang dipasang miring secara tetap dengan suatu baut pengencang pada dinding.</p> <p>Selanjutnya gambar 5B menunjukkan tampak muka kotak sanitasi (105) yang memperlihatkan posisi kawat anyaman (1053), posisi lampu UVC (1052), lubang (1056) dan tirai hitam (1055).</p>
9	Lampu UVC	Tidak tersedia	<p><b>Hal. 4, baris 11-15</b></p> <p>Alat sanitasi sarung tangan sesuai dengan invensi ini, dimana sejumlah lampu UVC ditempatkan secara horizontal di dalam kotak sanitasi tersebut yang dicirikan bahwa masing-masing lampu tersebut ditutup oleh kawat anyaman yang dipasang miring secara tetap pada dinding bagian dalam kotak sanitasi.</p> <p><b>Hal. 11, baris 21-32, hal. 12, baris 1-11</b></p> <p>Selanjutnya, gambar 5A juga menunjukkan bahwa kotak sanitasi</p>

			<p>(105) dilengkapi dengan sejumlah lampu UVC (1052) yang memiliki panjang gelombang 254 nanometer dan daya 15 watt. Lampu UVC (1052) tersebut dipasang posisi horizontal berlawanan pada arah diagonal antara satu lampu UVC (1052) dengan lampu UVC lainnya. Masing-masing lampu UVC (1052) dipasang secara tetap dengan baut pengencang (1054) pada kedua ujung lampu UVC (1052) tersebut di dinding dalam kotak sanitasi (105). Masing-masing lampu UVC (1052) tersebut ditutup oleh kawat anyaman (1053) sebagai sarana pengaman untuk melindungi sarung tangan dari kontak langsung dengan lampu UVC (1052). Kawat anyaman (1053) mempunyai fungsi tambahan untuk melindungi lampu UVC (1052) dari kerusakan fisik. Pelindung dibentuk berongga sekaligus untuk memastikan bahwa radiasi sanitasi tetap efektif, dikarenakan radiasi tidak bisa berkontak langsung dengan sarung tangan jika ditutup menyeluruh. Kawat anyaman (1053) tersebut berbentuk rongga-rongga kotak dimana masing-masing rongga kotak memiliki ukuran yang disukai 1cm x 1cm. Gambar 5A menunjukkan kawat anyaman (1053) yang dipasang miring secara tetap dengan suatu baut pengencang pada dinding.</p> <p>Selanjutnya gambar 5B menunjukkan tampak muka kotak sanitasi (105) yang memperlihatkan posisi kawat anyaman (1053), posisi lampu UVC (1052), lubang (1056) dan tirai hitam (1055).</p> <p><b>Hal. 14, baris 17-32</b></p> <p>Langkah ketiga adalah melakukan proses sanitasi sarung tangan dalam kotak sanitasi (105) dalam waktu disukai selama 25 sampai 35 detik. Proses sanitasi dimulai dengan menyalanya suatu lampu indikator hijau yang dipasang pada kotak sanitasi (105) tersebut. Ketika lampu indikator hijau menyala, maka lampu UVC (1052) yang memiliki panjang</p>
--	--	--	--



			<p>gelombang 254 nanometer dan daya 15 watt yang ditempatkan pada posisi horizontal berseberangan pada arah diagonal antara satu lampu UVC (1052) dengan yang lainnya juga akan menyala. Lampu UVC (1052) tersebut akan menyala selama 25 sampai 35 detik untuk melakukan sanitasi terhadap sarung tangan. Sarung tangan telah dicegah untuk secara langsung menyentuh lampu UVC (1052) yang telah ditutup oleh kawat anyaman (1053) selama proses sanitasi berjalan. Kawat anyaman (1053) yang terdiri dari rongga-rongga kotak dengan ukuran disukai 1cm x 1cm tersebut dipasang miring secara tetap dengan suatu baut pengencang pada dinding menutup lampu UVC (1052).</p>
10	Sensor proksimitas	Tidak tersedia	<p><b>Hal.3, baris 26-29</b>  sensor proksimitas yang dipasang pada bagian ujung batang penggerak tersebut untuk mengirimkan perintah kepada alat sanitasi sarung tangan tersebut untuk berhenti pada posisi yang ditentukan.</p> <p><b>Hal. 10, baris 1-10</b>  Suatu sensor proksimitas (1043) yang dilengkapi dengan suatu lampu indikator hijau yang dipasang dekat dengan lubang (1041). Sensor proksimitas (1043) tersebut dipasang secara tetap pada penutup kotak motor listrik (108) yang dikencangkan dengan suatu baut pada suatu breket (1044). Sensor proksimitas (1043) tersebut adalah suatu sensor elektronik untuk mendeteksi posisi pelat besi (1042) dengan menggunakan kekuatan tarikan medan magnet. Kekuatan tarikan medan magnet tertinggi yaitu ketika pelat besi (1042) tersebut telah berada pada suatu posisi dimana pelat besi (1042) tersebut menghalangi sensor proksimitas (1043) tersebut.</p> <p><b>Hal. 13, baris 28-32, hal. 14, baris 1-3</b>  Ketika pelat besi yang dapat disesuaikan tersebut berada pada suatu</p>

			<p>posisi yang menghalangi sensor proksimitas (1043), maka sensor proksimitas (1043) akan memerintahkan alat sanitasi sarung tangan (100) untuk secara otomatis mengaktifkan sistem penguncian alat sanitasi sarung tangan (100) sehingga alat sanitasi sarung tangan (100) berada dalam posisi diam dan tidak dapat mengayun baik naik atau turun (interlocked) sekalipun pedal diinjak. Pada saat yang sama lampu UVC (1052) dan lampu indikator hijau di dalam kotak sanitasi (105) menyala.</p>
11	Sensor dan Reflektor	Tidak tersedia	<p><b>Hal. 4, baris 17-20</b> sensor dan reflektor yang dipasang pada posisi berlawanan di dinding depan stasiun swab yang dicirikan sebagai sistem interlock yang mengunci posisi alat sanitasi sarung tangan agar tidak mengayun baik naik atau turun.</p> <p><b>Hal. 10, baris 11-17</b> Gambar 3A menunjukkan suatu sensor (106) dan suatu reflektor (107) dipasang posisi berlawanan pada dinding depan stasiun swab dengan ketinggian 1,5m dari lantai secara menonjol. Gambar 3B menunjukkan sensor (106) yang dipasang pada dinding depan stasiun swab. Gambar 3C menunjukkan sensor (106) dipasang pada dinding depan dikencangkan dengan suatu baut pengencang melalui suatu breket (1061).</p> <p><b>Hal. 10, baris 17-20</b> Gambar 3D dan 3E menunjukkan reflektor (107) dipasang secara tetap pada dinding depan stasiun swab dengan suatu baut pengencang melalui suatu breket (1071).</p> <p><b>Hal. 15, baris 1-19</b> Langkah keempat adalah mengeluarkan sarung tangan dari kotak sanitasi (105) melalui lubang sarung tangan tersebut melewati tirai hitam (1055). Sensor (106) akan mendeteksi</p>

*Handwritten mark*



			<p>posisi sarung tangan yang sedang dikeluarkan dari dalam kotak sanitasi</p> <p>(105) karena sinar laser dari sensor (106) kepada reflektor (107) terhalang oleh sarung tangan tersebut. Dengan terhalangnya pengiriman sinar laser dari sensor (106) kepada reflektor (107), maka sensor (106) akan secara otomatis mengaktifkan sistem penguncian alat sanitasi sarung tangan</p> <p>(100) sehingga alat sanitasi sarung tangan (100) berada dalam posisi diam dan tidak dapat mengayun baik naik atau turun (interlocked) sekalipun pedal diinjak. Dengan demikian, sarung tangan dapat secara aman dimasukkan kedalam sepasang lubang melalui tirai plastik hitam (1055) yang disediakan pada kotak sanitasi (105). Lampu indikator hijau akan padam yang menunjukkan bahwa proses sanitasi sarung tangan telah selesai. Ketika sarung tangan sepenuhnya sudah berada di dalam stasiun swab, sinar laser dari sensor (106) kembali terkirim ke reflektor (107) dikarenakan sarung tangan sudah tidak menghalangi pengiriman sinar laser tersebut.</p>
12	Cara sanitasi	Menggunakan sanitasi semprot dengan cairan.	<p>Menggunakan lampu UVC dengan radiasi yang bersifat menyeluruh pada obyek/sarung tangan yang disanitasi.</p> <p>Waktu sanitasi tentukan oleh suatu pewaktu (timer).</p> <p>Penggunaan lampu UVC diperlukan dikarenakan jika sanitasi dilakukan dengan penyemprotan cairan maka akan terjadi beberapa masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbulnya genangan air dari akumulasi semprotan cair tersebut;</li> <li>- Bahan cairan khusus dikarenakan cairan ini diperuntukan untuk manusia.</li> </ul> <p>Ada kemungkinan bahwa sanitasi semprot S00202004243 tidak</p>

§

			<p>mencakup seluruh wilayah yang perlu disanitasi, dikarenakan semburan cairan dalam bentuk tetesan mungkin tidak mendarat di seluruh titik yang ingin di sanitasi.</p> <p>Ada kemungkinan bahwa sanitasi semprot S00202004243 tidak aman terhadap manusia karena tidak dijelaskan kandungan daripada cairan sanitasi semprot.</p>
13	<b>aksesabilitas</b>	Pengguna alat sanitasi harus mencari bilik sanitasi dan bergerak masuk ke dalam bilik sanitasi.	Pengguna alat sanitasi <u>tetap</u> berada di dalam bilik swab dan dapat langsung menggunakan alat sanitasi tersebut yang dikontrol oleh suatu sensor dan suatu reflektor sehingga lampu UVC (1052) akan menyala selama 25 sampai 35 detik untuk melakukan sanitasi terhadap sarung tangan dimana sarung tangan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari kotak sanitasi selama proses sanitasi berlangsung.

9. BAHWA, dokumen pembading D1-D3 yang disebutkan dalam surat No. HKI.3- HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif dan dokumen S00202004243 tidak mengungkapkan invensi yang memiliki lingkup invensi yang sama dengan invensi yang diungkapkan dalam P00202006369.
10. BAHWA, pemeriksa telah menggunakan dokumen S00202004243 sebagai dasar penolakan P00202006369 dimana dokumen S00202004243 tidak pernah disebutkan oleh pemeriksa baik sebagai dokumen pembading yang disebutkan dalam surat No. HKI.3- HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif maupun yang disebutkan dalam bentuk komunikasi lainnya.
11. BAHWA, dasar penolakan pemeriksa dengan mengacu pada dokumen S00202004243 adalah tidak tepat.
12. BAHWA, terhadap dokumen pembading D1-D3 yang disebutkan dalam surat No. HKI.3- HI.05.02.01.P00202006369-TA tanggal 22 April 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif dan dokumen S00202004243, sebagaimana secara lengkap dijelaskan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa invensi P00202006369 telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif.
13. BAHWA, terdapat kebutuhan dalam skala nasional untuk mencari suatu alat dan metode untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sarung tangan yang dapat mengurangi risiko terpapar melalui transmisi penularan terutama penularan virus COVID 19 melalui kontak tangan baik untuk pengguna dan lingkungannya, mudah dipindahkan dan tidak memerlukan investasi biaya yang mahal.
14. BAHWA, pemohon menyampaikan uraian deskripsi dan gambar untuk dapat diberi paten (**BUKTI-P11**).
15. BAHWA, pemohon telah mengatasi seluruh keberatan pemeriksa baik terkait patentabilitas maupun ketidakjelasan pengungkapan invensi dan klaim 1 dan klaim 7 yang diamandemen telah memiliki kebaruan dan

*langkah inventif, dengan demikian pemohon mohon agar surat No. HKI-3-HI.05.02.04. P00202006369-TP tanggal 24 Oktober 2022 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten tersebut dapat dicabut dan permohonan paten P00202006369 dengan klaim 1-7 dapat diberi paten.*

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak pada tanggal 24 Oktober 2022 dan permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten nomor P00202006369 dengan judul invensi "Alat Sanitasi Sarung Tangan Dan Metode Penggunaannya" diajukan pada tanggal 21 Januari 2023, sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan adalah deskripsi dan klaim yang disampaikan melalui Surat Pemohon nomor Ref. No.: I.111/TP/VII/2022 pada 18 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang kemudian ditolak dan disampaikan penolakannya melalui Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00202006369 Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00202006369-TP tanggal 24 Oktober 2022 dengan judul invensi "Alat Sanitasi Sarung Tangan Dan Metode Penggunaannya" yang memiliki 7 klaim.
3. Menimbang bahwa terhadap obyek banding tersebut, Majelis melakukan pemeriksaan substantif terkait pengungkapan invensi terhadap Klaim 1 hingga Klaim 7, yaitu

#### **Klaim 1**

Suatu alat sanitasi sarung tangan tersebut mencakup:  
suatu rangka utama;

    suatu penyeimbang yang dipasang pada rangka bagian pertama dengan sudut 160° terhadap rangka utama;

    suatu batang penggerak yang dipasang pada rangka bagian kedua;

    suatu motor listrik;

    suatu kotak sanitasi;

    suatu rangka bagian ketiga yang berupa dudukan besi siku sebagai dudukan kotak sanitasi;

    sejumlah lampu UVC;

    sensor proksimitas;

    suatu sensor; dan

    suatu reflektor.

#### **Klaim 2**

Alat sanitasi sarung tangan (100) sesuai dengan klaim 1, di mana rangka bagian pertama dipasang suatu penyeimbang (102) dengan berat antara 3,8 kg - 4,2 kg.

**Klaim 3**

Alat sanitasi sarung tangan (100) sesuai dengan klaim 1, di mana rangka bagian kedua adalah suatu batang penggerak (103) yang dipasang pada rangka utama (101) secara tetap pada salah satu ujung dan ujung lainnya dipasang secara menonjol ke luar dari rangka utama (101) dimana bagian menonjol tersebut berpotongan dengan rangka utama (101).

**Klaim 4**

Alat sanitasi sarung tangan (100) sesuai dengan klaim 1, di mana sensor (106) dan reflektor (107) memiliki sistem interlock yang mengunci posisi alat sanitasi sarung tangan (100) agar tidak mengayun baik naik atau turun selama sarung tangan berada di dalam kotak sanitasi (105).

**Klaim 5**

Alat sanitasi sarung tangan (100) sesuai dengan klaim 1, di mana sensor proksimitas (1043) akan menyalakan lampu UVC (1052) dan lampu indikator hijau ketika pelat besi (1042) berada pada suatu posisi yang menghalangi sensor proksimitas (1043) tersebut.

**Klaim 6**

Alat sanitasi sarung tangan (100) sesuai dengan klaim 1, di mana rangka bagian ketiga adalah suatu dudukan kotak sanitasi (105) yang terbuat dari besi siku (1051) yang memiliki ukuran antara 57,48 cm x 57 cm x 2 cm sampai 63,53 cm x 63 cm x 5 cm.

**Klaim 7**

Suatu metode penggunaan alat sanitasi yang mencakup langkah-langkah:

- menginjak suatu pedal untuk menyalakan motor listrik yang menggerakkan kotak sanitasi naik dan berhenti ketika kotak sanitasi berada pada posisi sejajar dengan posisi lubang sarung tangan;
- memasukkan sarung tangan ke dalam masing-masing lubang yang ditutup oleh tirai hitam yang disediakan pada kotak sanitasi;
- melakukan proses sanitasi sarung tangan dalam kotak sanitasi selama 25 sampai 35 detik;
- menarik sarung tangan dari dalam kotak sanitasi tersebut masuk ke dalam lubang sarung tangan setelah lampu indicator hijau padam;
- menginjak pedal untuk menginstruksikan alat sanitasi mengayun turun sampai pada posisi istirahat.

4. Termohon melalui surat nomor HI.05.02.04.P00202006369-TP tanggal 24 Oktober 2022 menolak klaim-klaim yang menjadi objek banding di atas dengan alasan sebagai berikut

1. Dari hasil penelusuran yang dilakukan di Kantor Paten ditemukan hasil penelusuran dari form search report (15 Oktober 2022) klaim 1-7 terantisipasi klaimnya oleh dokumen pembanding S00202004243 dengan katagori Y yang mengantisipasi langkah kebaruan dari permohonan paten P00202006369 ini.
2. Sehubungan dengan butir 1, kami sudah memberi kesempatan bagi saudara untuk melakukan amandemen klaim agar memenuhi ketentuan pasal Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (3) tersebut diatas, namun sampai surat tahap akhir ini dibuat dan dikirimkan saudara surat tanggal 18 Juli 2022 Nomor Ref.:I.111/TP/VII/2022 dan sesuai surat saudara tersebut maka belum memenuhi ketentuan butir 1 dimana deskripsi dan klaim-klaim permohonan paten ini yang dikirim ini masih memperluas dari lingkup invensi, sehingga klaim-klaim paten ini kemungkinan dapat ditolak.
3. Oleh karenanya, klaim 1-7 permohonan Paten P00202006369 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten permohonan paten ini dipertimbang untuk ditolak.

Alasan yang disampaikan oleh Termohon ini dinilai tidak tepat, karena hasil penelusuran yang dilakukan di Kantor Paten tidak ditemukan hasil penelusuran dari *form search report* (15 Oktober 2022) klaim 1-7 terantisipasi klaimnya oleh dokumen pembanding S00202004243 dengan katagori Y yang mengantisipasi langkah kebaruan dari permohonan paten P00202006369 ini adalah tidak ada dalam korespondensi antara termohon dan pemohon banding. Oleh karenanya, terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 perlu dilakukan pemeriksaan substantif ulang.

5. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 7, diketahui bahwa
  1. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 dinilai tidak jelas, karena Klaim 1 merupakan klaim peralatan, fitur/ciri dari Klaim 1 adalah
    - suatu motor listrik;
    - suatu kotak sanitasi;
    - suatu rangka bagian ketiga yang berupa dudukan besi siku sebagai dudukan kotak sanitasi;
    - sejumlah lampu UVC;
    - sensor proksimitas;
    - suatu sensor; dan
    - suatu reflektor.

Fitur-fitur tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut keterkaitannya dengan fitur-fitur teknis lainnya.

Klaim 1, mandiri tidak berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

2. Klaim 2 sampai dengan Klaim 6 merupakan klaim turunan dari Klaim 1. Karena lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 dinilai tidak jelas, maka lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 2 sampai dengan Klaim 6 juga dinilai tidak jelas.
3. Klaim 7 merupakan klaim mandiri. Lingkup perlindungan Klaim 7 dinilai tidak jelas, karena fitur/ciri metode penggunaan alat dengan fitur
  - suatu pedal
  - lubang yang ditutup oleh tirai hitam
  - lampu indikator hijaudi mana fitur teknis tersebut tidak diungkapkan dalam klaim 1-6, sehingga metode penggunaan alat dari klaim 1 dinilai tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan.
6. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dinilai tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan penerapannya dalam industri.
7. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 02/KBP/1/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202006369 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dari Permohonan Banding atas Permohonan Paten Nomor P00202006369 dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



## MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 7 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 02/KBP/1/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202006369 dengan judul Alat Sanitasi Sarung Tangan Dan Metode Penggunaannya;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Ikhsan, M.Si., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Razilu M.Si.,CGCAE., Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng., dan Adi Supanto, S.H., MH. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



Jakarta, 31 Oktober 2024

Ketua Majelis




Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis




Ir. Razilu M.Si., CGCAE.



Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.




Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc., Eng.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.